

TINJAUAN HUKUM ATAS SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH



www.radarbangka.co.id

I. PENDAHULUAN

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat dicapai oleh pemerintah daerah diantaranya melalui pengelolaan keuangan yang baik. Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat pada efektivitas pelayanan publik dengan pemberian pelayanan yang tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan *public costs awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggung jawaban publik.

Daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan memerlukan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang merupakan rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).¹ Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlu dilakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah, dimana lingkup pengelolaan keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan daerah.² Salah satu sumber penerimaan yang dapat diterima oleh daerah adalah sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga dewasa ini banyak diatur oleh pemerintah daerah melalui Perda. Namun, penerapan atas sumbangan pihak ketiga yang diatur oleh masing-masing Perda banyak yang tidak sesuai dengan menerapkan suatu kewajiban atas pihak ketiga dalam melakukan sumbangan.

Adanya unsur kewajiban dalam melakukan sumbangan akan membuat hakikat sumbangan menyerupai hakikat dari pajak dan/atau retribusi dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar itulah maka diperlukan kejelasan mengenai dasar hukum dan landasan yang bisa dijadikan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (32).

² Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 66.

pedoman dalam menerapkan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apakah pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga?
2. Apakah pemerintah daerah dapat menetapkan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah?

III. PEMBAHASAN

A. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

Daerah memiliki ruang lingkup pengelolaan keuangan tersendiri yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan guna menjalankan pemerintahan secara otonom. Salah satu ruang lingkup keuangan daerah meliputi penerimaan daerah.³ Sumber pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:⁴

1. Pendapatan Asli Daerah (“PAD”) meliputi:

- a. Pajak daerah;

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, masing-masing daerah harus mengatur dengan Perda tersendiri.⁶ Pajak yang diterima oleh daerah terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi yang terdiri atas:⁷

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok

- 2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas:⁸

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;

³ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 2

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka (10).

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 286 ayat (1) *jo* Pasal 285 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (1) *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2) *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 ayat (1).

- e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi daerah;
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹ Dalam pemungutannya, objek retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu:¹⁰
- 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Sumber pendapatan daerah berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dan ditetapkan dengan Perda tersendiri dengan menimbang dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹
- d. Lain-lain PAD yang sah;
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.¹²
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.¹³

Sumber pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas, terdapat ketentuan mengenai sumber pendapatan yang merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adanya jenis pendapatan tersebut menjadikan daerah dapat menentukan pendapatan lainnya melalui pengaturan Perda tersendiri yang disetujui oleh pemerintah pusat dimana dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri. Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dapat dikategorikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan dari pihak ketiga sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Pada peraturan tersebut, setiap

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka (64).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108.

¹¹ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 286 ayat (3).

¹² Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 ayat (1) *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 22 ayat (2).

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 22.

daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁴ Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah menjadi sumber pendapatan yang cukup dapat menunjang pembangunan daerah karena pada dasarnya sumbangan yang diterima dari pihak ketiga memang diperuntukan secara khusus untuk pembangunan pada daerah sebagaimana amanat dari peraturan Menteri Dalam Negeri.¹⁵

Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak berlaku lagi. Meskipun permendagri yang mengatur mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah tidak berlaku lagi, tetapi tidak ada suatu larangan kepada pemerintah daerah untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dapat dilakukan dengan catatan tidak menjadikan hal tersebut sebagai pengganti atas kewajiban-kewajiban si penyumbang kepada daerah atau negara.

Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak berlaku. Hingga saat ini, sumbangan pihak ketiga kepada daerah hanya memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, perihal sumbangan pihak ketiga tertulis Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/17/SJ tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yang menyatakan secara eksplisit bahwa daerah dapat membentuk suatu Perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah tidak dilarang, walaupun pengaturan secara jelas pada peraturan perundangan-undangan selain Perda tidak ada. Tetapi dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/17/SJ tahun 2010, maka pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan daerah menerima sumber pendapatan dari sumbangan pihak ketiga.

B. Penetapan Jumlah dan/atau Jenis Sumbangan dari Pihak Ketiga

Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dapat membentuk Perda dimana Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 3.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pasal 5.

daerah.¹⁶ Perda memuat mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.¹⁸ Sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogat legi inferior*, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Norma hukum yang mengatur tatanan kehidupan manusia itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Indonesia memiliki jenjang/hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu:¹⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Perda Provinsi; dan
7. Perda Kabupaten/Kota.

Selain melarang adanya pertentangan dengan peraturan di atasnya, Perda juga dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.²⁰ Kepentingan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

1. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat
2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Berdasarkan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam hal Perda provinsi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara untuk Perda kabupaten/kota yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

¹⁶ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (1) *jo* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 1 angka (7) dan angka (8).

¹⁷ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237 ayat (1) *jo* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 14.

¹⁸ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 250 ayat (1).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 7 ayat (1).

²⁰ Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 250 ayat (1).

²¹ Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 250 ayat (2).

Berkenaan dengan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah, pemerintah daerah dapat membentuk suatu Perda mengenai hal tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pembentukan Perda yang mengatur mengenai sumbangan dari pihak ketiga diperlukan agar ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan, penerimaan hingga pemakaian dari sumbangan pihak ketiga dapat diketahui oleh masyarakat daerah. Mengenai pelaksanaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah, daerah juga memiliki batasan untuk menyusun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak boleh untuk menentukan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga. Apabila pemerintah daerah menetapkan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga baik melalui Perda atau keputusan kepala daerah, maka esensi dari sumbangan yang sebenarnya bersifat sukarela akan bersifat wajib yang menyerupai dengan pajak atau retribusi. Sementara, ketentuan mengenai pajak dan retribusi telah diatur secara jelas dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah tidak boleh menetapkan pajak selain yang diatur oleh undang-undang dan juga tidak dapat menetapkan retribusi diluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.²²

Larangan dalam penetapan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia, sebagai berikut

2. *Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retrusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah serta materi muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, segera dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.*
3. *Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.*

Pada surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri sebagai wakil dari pemerintah pusat menginstruksikan untuk menghentikan pelaksanaan dan mencabut Perda dan peraturan kepala daerah yang menetapkan besarnya penerimaan sumbangan kepada pihak ketiga, dimana pada hakikatnya sama dengan pajak daerah.²³ Pelarangan mengenai penetapan jumlah dan/atau

²² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (3) *jo* Pasal 150 .

²³ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Poin 3.

jenis sumbangan dimaksudkan agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di daerah.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menegaskan bahwa penetapan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga dilarang dan tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga akan mengakibatkan kesamaan hakikat dengan pajak dan retribusi serta juga akan menghilangkan hakikat dari sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

C. Mekanisme dan Pengelolaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati.²⁴ Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pendapatan memiliki mekanisme yang jelas baik dalam penerimaan dan peruntukan atas pendapatan tersebut, termasuk penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga. Mekanisme penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah seharusnya diatur dengan Perda masing-masing daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menghindari ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pada dasarnya, sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak. Sumbangan pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.²⁵ Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sah, sumbangan pihak ketiga harus dikelola secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.²⁶

Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh bendahara penerimaan yang diangkat oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atas usul dari pejabat pengelola keuangan daerah.²⁷ Selanjutnya, penerimaan dari sumbangan pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

²⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *loc.cit.*

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 285 ayat (1) huruf c *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 21.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 4 ayat (1).

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 15 *jo* Pasal 7 *jo* Pasal 5.

pendapatan daerah.²⁸ Pada hakikatnya, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.

Peruntukan sumbangan pihak ketiga kepada daerah idealnya dimaksimalkan pada pembangunan daerah. Namun peruntukan pada pos selain pembangunan daerah dapat dilakukan karena sumbangan pihak ketiga berbeda dengan hibah dimana dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah harus ditentukan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ("NPHD") sebagai dasar diberikannya hibah.²⁹

IV. PENUTUP

Pengaturan dan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pengaturan Perda atas sumbangan pihak ketiga yang materi muatannya memenuhi prinsip-prinsip sukarela/tidak wajib dan tidak menetapkan tarif sumbangan agar tidak menyamakan hakikat sumbangan yang bersifat sukarela dengan pajak daerah atau retribusi daerah yang bersifat memaksa. Selain itu, untuk menghindari indikasi penyalahgunaan maka sumbangan pihak ketiga perlu dikelola sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 17 *jo* Pasal 16 ayat (1).

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Buku

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2009, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/17/SJ tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah